



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

TAHUN 2013

NOMOR 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2013**



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**


Diterbitkan Oleh:

**BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2013 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2013**



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

Diterbitkan Oleh:
**BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2013**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan BAB XV Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 109 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, huruf e dan huruf f dihapus sehingga Pasal 109 berbunyi:**

**BAB XV
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

**Paragraf 2
Bidang**

Pasal 109

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c terdiri atas :

- a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan;
- b. Bidang Bina Usaha Kehutanan;
- c. Bidang Budidaya Tanaman Perkebunan;
- d. Bidang Pengelolaan Hasil dan Pengembangan Usaha Perkebunan;
- e. Dihapus;
- f. Dihapus.

2. **Ketentuan Pasal 110 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 110 berbunyi:**

Pasal 110

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
- c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

3. **Ketentuan Pasal 111 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 111 berbunyi:**

Pasal 111

Bidang Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
- b. Seksi Hutan Kemasyarakatan;
- c. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.

4. **Ketentuan Pasal 112 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 112 berbunyi:**

Pasal 112

Bidang Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman, Penataan Air dan Lahan;
- c. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi.

5. **Ketentuan Pasal 113 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 113 berbunyi:**

Pasal 113

Bidang Pengelolaan Hasil dan Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Alat dan Mesin;
- b. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani;
- c. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran.

6. **Ketentuan BAB XVII, Bagian Kedua, Paragraf 2 Pasal 128 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 128 berbunyi:**

**BAB XVII
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

**Paragraf 2
Bidang**

Pasal 128

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji;
- b. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas;
- c. Bidang Aset;
- d. Bidang Pendapatan.

7. **Ketentuan Pasal 129 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 129 berbunyi:**

Pasal 129

Bidang Anggaran dan Pengelolaan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran;
- b. Seksi Pembiayaan;
- c. Seksi Pengelolaan Gaji.

8. **Ketentuan Pasal 130 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi:**

Pasal 130

Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Akuntansi;
- b. Seksi Pembukuan;
- c. Seksi Pengelolaan Kas.

9. **Ketentuan Pasal 131 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi:**

Pasal 131

Bidang Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Inventarisasi;
- c. Seksi Pemanfaatan.

10. **Ketentuan Pasal 132 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi:**

Pasal 132

Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- b. Seksi Penagihan;
- c. Seksi Keberatan dan Pengkajian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 April 2013

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

ANDI BAU AMAL

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2013 NOMOR 7*

Salinan sesuai dengan aslinya


a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
KEPALA BAGIAN HUKUM**

MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H.

Pangkat Pembina


Nip : 19671104 199803 1 005

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BULUKUMBA**



BUPATI BULUKUMBA
TTD
ZAINUDDIN H

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN BULUKUMBA**



BUPATI BULUKUMBA
 TTD
 ZAINUDDIN H